



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Blok A No. 1 Kompleks SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang
Telp (0421) 3590011 Kode Pos 91611 e-mail: lpbjsidrap@gmail.com

Nomor : 027/ 6531 /B.PBJ/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS-RBA

Pangkajene Sidenreng, 8 Nopember 2021
Kepada
Yth. Para Pelaku Usaha Pengguna LPSE
Kabupaten Sidenreng Rappang
Masing-masing
di,-
Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta untuk pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah melalui Lembaga OSS menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada seluruh Pelaku Usaha Pengguna LPSE Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan telah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik melalui OSS-RBA, sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pendaftaran dan tata cara perizinan sebagaimana tersebut di atas dapat diakses di <https://oss.go.id> dan dapat dikonsultasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**
SEKRETARIS DAERAH,



SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 197008271990091002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Peninggal.